

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Perilaku Keselamatan Kerja (*Safety Behaviour*) merupakan tindakan yang ditunjukkan seseorang dalam usahanya dalam mematuhi, mendukung, dan berpartisipasi terhadap aktivitas yang berkaitan dengan keselamatan di tempat kerja dalam upaya menghindari resiko terjadinya kecelakaan dalam bekerja (Riadianto & Sridadi, 2021). Perilaku keselamatan kerja dapat membuat karyawan untuk tidak terkena resiko kecelakaan dan menciptakan rasa aman pada saat bekerja sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas karyawan dalam bekerja. Perilaku keselamatan pekerja dianggap hal yang penting untuk diterapkan agar keselamatan kerja karyawan terjamin sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan (Ariyanto & Mada, 2022).

International Labour Organization (ILO), melaporkan sekitar 2,93 juta pekerja di seluruh dunia meninggal setiap tahun akibat kecelakaan kerja dan penyakit terkait pekerjaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,6 juta kematian disebabkan oleh penyakit akibat kerja, sementara 330.000 kematian lainnya terjadi akibat kecelakaan kerja. ILO juga melaporkan bahwa sekitar 395 juta pekerja mengalami cedera kerja non-fatal setiap tahunnya, yang mengakibatkan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja global (ILO, 2023).

Laporan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan tren peningkatan kecelakaan kerja, dari 182.835 kasus pada 2019, menjadi 221.740 kasus pada 2020, lalu 234.370 kasus pada 2021. Jumlah ini terus bertambah, mencapai 297.725 kasus

pada 2022, dan meningkat hingga 360.635 kasus sepanjang Januari–November 2023. (BPJS Ketenagakerjaan, 2024).

Data Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) juga menunjukkan peningkatan di sektor energi selama tiga tahun terakhir.



Sumber: Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia, 2022


Gambar 1.1 BPJS Ketenagakerjaan Sektor Energi

Data kasus KK dan PAK Program BPJS Ketenagakerjaan periode 2019-2021 yang telah diolah didasarkan pada sektor usaha menunjukkan bahwa tingkat sektor usaha energi mencapai 36,09%. Sektor energi merupakan salah satu sektor dengan tingkat risiko kerja yang tinggi. Perusahaan yang tergolong di sektor energi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, distribusi, dan penjualan energi. Energi yang dimaksud meliputi minyak bumi, gas alam, batu bara, listrik, dan energi terbarukan seperti tenaga surya. Perlunya perhatian lebih dalam upaya pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di sektor energi (Adiratna et al., 2022).

PT PLN Nusantara Power UP Gresik, sebagai salah satu anak perusahaan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), termasuk dalam sektor energi, khususnya pada bidang ketenagalistrikan. Perusahaan ini mengoperasikan tiga jenis pembangkit listrik, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit

Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), dengan kapasitas total mencapai 2.234 MW. Bahan bakar yang digunakan meliputi gas alam dan Bahan Bakar Minyak (BBM), seperti residu dan solar. Perusahaan ini memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keselamatan kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan laporan tingkat keberhasilan *safety induction* di PT. PLN Nusantara Power UP Gresik pada tahun 2022–2024. Pada tahun 2022 jumlah peserta yang lulus sebanyak 218 orang dan 36 orang gagal, sementara pada tahun 2023 jumlah kelulusan meningkat menjadi 221 orang dengan 33 peserta yang gagal. Pada tahun 2024, jumlah peserta yang lulus 219 orang, sementara 35 peserta dinyatakan gagal.




Sumber: Data Sekunder Perusahaan, 2024

Gambar 1.2 Laporan Tingkat Keberhasilan *Safety Induction*

Berdasarkan gambar 1.3 terkait persentase *unsafe action* pekerja tetap di PT. PLN Nusantara Power UP Gresik tahun 2023–2024 mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2023 didapatkan 15% kasus *unsafe action*, sedangkan pada tahun 2024 meningkat drastis menjadi 35% kasus *unsafe action*. Lonjakan ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan dalam pelaporan kejadian berisiko


akibat peningkatan kesadaran pekerja terhadap keselamatan atau adanya faktor lain seperti kurangnya kepatuhan terhadap prosedur K3.



Sumber: Data Sekunder Perusahaan, 2024

Gambar 1.3 Laporan *Unsafe Action* Pekerja Tetap

Berdasarkan gambar 1.4 terkait data *unsafe action* di PT. PLN Nusantara Power UP Gresik tahun 2024 yang paling sering terjadi adalah tidak menggunakan *safety shoes* (40%), diikuti oleh tidak menggunakan *safety helmet* (20%), Tindakan tidak aman lainnya seperti penggunaan kendaraan roda tiga untuk mengangkut orang, mengendarai *forklift* lebih dari satu orang, merokok dalam unit, dan tidak menggunakan *body harness* masing-masing sebesar (10%).



Sumber: Data Sekunder Perusahaan, 2024

Gambar 1.4 Daftar Temuan *Unsafe Action*

Berdasarkan gambar 1.2, 1.3, dan 1.4 dapat disimpulkan bahwa jumlah kelulusan *safety induction* meningkat dibanding tahun sebelumnya namun, implementasi perilaku K3 di tempat kerja masih belum optimal. Data *unsafe action* menunjukkan masih adanya praktik yang tidak sesuai dengan standar K3 mengindikasikan bahwa pemahaman teori keselamatan belum sepenuhnya diterapkan.

Banyaknya tindakan tidak aman mencerminkan bahwa pekerja belum sepenuhnya menerapkan perilaku keselamatan selama bekerja. Didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan (Hadi et al., 2023) bahwa ada hubungan antara *self regulated behavior* dengan *unsafe behavior* pada sopir mobil dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan sopir. Semakin baik pengetahuan maka akan semakin baik *self regulated behavior* dan semakin rendah *unsafe behavior*. Sejalan dengan penelitian (Tiawati, 2024) perilaku aman di anggap sebagai bentuk komitmen pekerja yang konsisten membantu dalam mengetahui pentingnya kebijakan keselamatan, serta bagaimana mewujudkan penerapannya.

Pemahaman atau pengetahuan pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja dapat mempengaruhi perilaku pekerja dalam mencegah atau meminimalkan risiko kecelakaan, termasuk terjadinya *unsafe action* dan *unsafe condition* (Fauzi et al., 2024). Minimnya pengetahuan menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja dari aspek personal, seperti kurangnya pemahaman pekerja mengenai prosedur kerja yang aman, aturan yang berlaku, dan potensi bahaya di lingkungan kerja. Kondisi ini sering kali memicu kesalahan dalam pelaksanaan tugas, yang pada akhirnya dapat berujung pada kecelakaan kerja (Imandiya et al., 2024).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui *safety induction*. *Safety induction* adalah salah satu program penting dalam SMK3 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada karyawan baru mengenai prosedur keselamatan kerja, penggunaan alat pelindung diri, dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Program ini diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya K3. Dengan pelaksanaan yang efektif, *safety induction* diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya K3 (Bharata et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan perilaku K3 dengan baik, memperkuat pemahaman dan kesadaran karyawan tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, serta mendorong penerapan perilaku aman guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana Hubungan *Safety Induction* Dengan Perilaku K3 di PT. PLN Nusantara Power UP Gresik?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis Hubungan *Safety Induction* Dengan Perilaku K3 di PT. PLN Nusantara Power UP Gresik.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi *safety induction* di PT PLN Nusantara Power UP Gresik.
2. Mengidentifikasi Perilaku K3 di PT PLN Nusantara Power UP Gresik.

3. Menganalisis hubungan *safety induction* dengan perilaku K3 di PT. PLN Nusantara Power UP Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan literatur di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan mengkaji pelaksanaan *safety induction* di PT PLN Nusantara Power UP Gresik selama periode 2022-2024, termasuk efektivitas dan kendala yang dihadapi. Hal ini dapat mendukung pengurangan risiko kecelakaan kerja, optimalisasi program K3, dan menciptakan budaya kerja aman. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi manajemen PT. PLN Nusantara Power UP Gresik untuk membuat kebijakan pelatihan keselamatan kerja yang lebih tepat guna, mendukung pencapaian *zero accident*, dan meningkatkan kesadaran keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi pustaka atau sumber rujukan pada bidang peminatan K3 di Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik terkait dengan penerapan perilaku K3 di lingkungan kerja sehingga dapat menjadi referensi dalam studi perilaku keselamatan kerja di industri pembangkitan energi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan hubungan *safety induction* dengan perilaku K3 di PT. PLN Nusantara Power UP Gresik, dengan subjek penelitian yaitu pekerja di PT. PLN Nusantara Power UP Gresik. Lokasi penelitian mencakup area kerja operasional dan perkantoran di lingkungan perusahaan. Data dikumpulkan

menggunakan kuesioner dan dianalisis. Fokus penelitian terbatas pada pelaksanaan *safety induction* tanpa mencakup pelatihan keselamatan kerja lainnya.

1.6 Hipotesis Penelitian

H0 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara *safety induction* dengan perilaku K3 di PT. PLN Nusantara Power UP Gresik.

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara *safety induction* dengan perilaku K3 di PT. PLN Nusantara Power UP Gresik.

